



**PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jl. Siliwangi No. 2 Gedung Pemda II, Kel. Karawang Wetan, Kec. Karawang Timur - Karawang  
Website : portal.dpmptsp.karawangkab.go.id | Email : dpmptsp@karawangkab.go.id

**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN FORMAL**

( Pemenuhan Komitmen Online Single Submission (OSS) )

NOMOR : 503/3370/195/IMSF/VII/DPMPTSP/2021

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
4. Permendikbud No. 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan kebudayaan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Peraturan Bupati Karawang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang;
7. Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Tepatu Satu Pintu Kabupaten Karawang;
8. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang Nomor 420.1/1048.18 PAUD-DIKMAS Tanggal 20 September 2020 perihal Permohonan Izin Operasional Pusat Belajar Masyarakat ( TKQ IKHWANUL MUSLIMIN );

Bahwa :

- a. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0273000921539  
b. Nama Badan Hukum : YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM IKHWANUL MUSLIMIN  
c. Nama Pendidikan : TKQ IKHWANUL MUSLIMIN  
d. Lokasi Pendidikan : Dusun Pondokbales, Desa/Kel. Lemahsubur, Kec. Tempuran, Kab. Karawang, Provinsi Jawa Barat

Telah Memenuhi Komitmen Izin Operasional Pendidikan Formal

Keterangan :

1. Dalam Melaksanakan Izin Operasional Pendidikan Formal Wajib Memenuhi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Izin Operasional Pendidikan Formal ini berlaku sejak tanggal di tetapkan;
3. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan pemberian pemenuhan Komitmen Izin Operasional Pendidikan Formal ini, akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Karawang  
Pada tanggal : 05 Juli 2021







# YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM IKHWANUL MUSLIMIN

AKTA NOTARIS NO: 315 Tanggal 19 September 1996

AKTA Perubahan No: 06 Tanggal 31 Agustus 2015

SK MENKUMHAM AHU-0012536.AH.01.04.Tahun 2015

Sekretariat Jln Pondokbales Rt.001 Rw.001 Desa Lemahsubur Kecamatan Tempuran – Karawang

## KEPUTUSAN

### KETUA YAYASAN PENDIDIKAN IKHWANUL MUSLIMIN

**Nomor : 4547/I/2016**

## TENTANG

### PEMBENTUKAN TKQ IKHWANUL MUSLIMIN

- MENIMBANG** : a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).  
b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.  
c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Lemah subur Kec. Tempuran Kab. Karawang.

- MENGINGAT** : a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;  
b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;  
c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak  
e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Pentitan Anak;  
f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan prasekolah;  
g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;  
h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,  
j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;  
k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.

## MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :

- PERTAMA** : Membentuk Penyelenggaraan TKQ IKHWANUL MUSLIMIN dengan susunan Organisasi terlampir.

- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola TKQ IKHWANUL MUSLIMIN untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan

sampai pelaporan.

- KETIGA** : Menugaskan tenaga Pendidik TKQ IKHWANUL MUSLIMIN untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tempuran

Pada Tanggal : 06 Januari 2016

Yayasan Pendidikan Islam Ikhwanul Muslimin

Ketua,



CARYAN TARYANA, S.Pd

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Karawang;
2. Camat Tempuran;
3. Kepala UPT PAUD SD Kec. Tempuran;
4. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Islam Ikhwanul Muslimin  
Nomor : 421.1 /003/ YPIIM / 2016  
Tanggal : 05 Januri 2016  
Tentang : Pembentukan TKQ IKHWANUL MUSLIMIN

#### **PELINDUNG/PENASIHAT**

1. Kepala UPT PAUD SD Kecamatan Tempuran
2. Ketua Yayasan Pendidikan Islam Ikhwanul Muslimin

#### **PEMBINA**

Penilik PAUD Kecamatan Tempuran

#### **PENGURUS INTI**

Ketua/Pengelola : LILIH SOLIHAT S. Pd  
Sekretaris : EVA YULIANTI  
Bendahara : NURJAMIL S. Pd. I

#### **SEKSI – SEKSI :**

##### **Tenaga Pendidik**

1. Syifa wihardi S. Pd
2. Endang junaedi S. Pd
3. Ririn dwi cahyanti
- 4 . Eva yulianti

##### **Usaha Dana**

1. ....
2. ....

